DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev

Received: 29 September 2023, **Revised:** 5 Oktober 2023, **Publish:** 6 Oktober 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya

Nurul Dessy Ardiani¹, Hibnu Nugroho², Antonius Sidik Maryono³, Muhammad Ryan Ramadhani Miano⁴

¹Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: ardiani338399@gmail.com

²Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: <u>hibnunugroho@gmail.com</u>

³Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia Email: <u>maryono591958@gmail.com</u> ⁴Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: ryanrm121@gmail.com

Corresponding Author: ardiani338399@gmail.com ¹

Abstract: The application of the dominus litis principle is new in Indonesia. This is because the withdrawal of charges by the Public Prosecutor is not regulated by Indonesian regulations. This research discusses the basis for withdrawing the indictment by the Public Prosecutor in the case of the crime of domestic violence committed by Valencya and the application of the dominus litis principle in the withdrawal of the letter of indictment by the Public Prosecutor in the case of the Crime of Domestic Violence committed by Valencya. This study uses a normative juridical approach, and a case approach, the specification of the research is prescriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data, and the data collected is presented in a systematic description with qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the laws and regulations in Indonesia regarding the withdrawal of a letter of claim are not regulated in the laws and regulations. However, this can be done by the Attorney General as the highest Public Prosecutor who controls prosecution cases in Indonesia. The Attorney General has a legal basis, namely Article 35 letter c of Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia to apply the principle of opportunity in a case and the application of progressive law.

Keyword: Withdrawal of Charges, Domestic Violence Crime, Dominus Litis.

Abstrak: Penerapan asas *dominus litis* merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penarikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan oleh Valencya dan penerapan asas *dominus litis* dalam penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus *(case approach)*, spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan di Indonesia mengenai penarikan surat tuntutan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di Indonesia. Jaksa Agung memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara serta penerapan hukum progresif.

Kata Kunci: Penarikan Tuntutan, Tindak Pidana KDRT, Dominus Litis.

PENDAHULUAN

Banyak sekali dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kekebasan individu.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait penarikan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya alias Nengsy Lim di Kabupaten Karawang. Jaksa Penuntut Umum saat membacakan replik yang pada intinya berdasarkan pertimbangan, Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi menarik tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan terhadap diri terdakwa Valencya. Jaksa Agung ST.Burhanuddin mengambil sikap melakukan eksaminasi khusus dengan beberapa temuan dugaan pelanggaran. Adapun pelanggaran yang dilakukan mulai dari ketidakpekaan Jaksa dalam penanganan kasus, tidak mengikuti pedoman dalam penuntutan, tidak menjalani pedoman perintah harian Jaksa Agung hingga pembacaan tuntutan yang ditunda selama 4 kali. Penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Tim dari Jaksa Agung AMuda bidang Tindak Pidana Umum yang akan melanjutkan penanganan perkara Valencya.

Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho mengapresiasi langkah Jaksa menarik tuntutan 1 tahun penjara dan menggantinya dengan tuntutan bebas kepada Valencya. Setelah mendengar masukan dari banyak pihak, Jaksa menilai bahwa Valencya tidak terbukti bersalah karena memerahi suaminya yang kerap mabuk. Penarikan tuntutan tersebut dibacakan saat pembacaan replik dan langsung mengganti dengan tuntutan bebas. Hibnu Nugroho mengatakan berdasarkan hukum acara pidana, hal tersebut melanggar KUHAP. Akan tetapi masih diperbolehkan secara kaidah ilmu hukum. Secara normatif melanggar hukum, bahkan jika berbasis civil law (akan tetapi hukum berkembang ke arah common law). Maka Jaksa juga harus mendengar suara masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Seolah kewenangan ajudikasi bergeser yang awalnya kewenangan hakim, kepada jaksa penuntut umum. Kedepan bisa juga kewenangan hakim, kemudian bergeser ke penyidik dan bisa dengan pendekatan mediasi penal. Hibnu Nugroho memahami tidak lazim seorang jaksa menuntut bebas. Akan tetapi demi keadilan dan pro justita, maka diperbolehkan. Pada dasarnya hal tersebut tidak lazim, itulah teori hukum progresif sebab hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam sidang beragenda replik yang digelar di Pengadilan Negeri Karawang menuntut bebas Valencya.

Dalam putusan perkara Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN.Kwg atas nama terdakwa bernama Valencya selaku mantan istri dari Chan Yu Cing, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dalam hal ini terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim. Akan tetapi Jaksa Agung dalam perkara yang bersangkutan telah menarik tuntutannya. Dalam KUHAP mengenai penarikan surat tuntutan belum diatur dan juga dalam putusan tidak mempertimbangkan mengenai penarikan tuntutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1. Apakah yang menjadi dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya?
- 2. Apakah penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya merupakan penerapan dari asas *dominus litis*?

Tujuan Penelitian

- 1. Mengetahui dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya;
- 2. Mengetahui penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya merupakan penerapan dari asas *dominus litis*.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan diperoleh dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Acara khususnya Hukum Acara Pidana serta dapat bermanfaat dalam pengembangan pustaka Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada aparat penegak hukum di lingkungan peradilan dan lingkungan kehidupan secara praktis, serta dapat dijadikan acauan atau pedoman bagi peneliti lain pada objek yang sama dengan kajian yang berbeda mengenai penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif (*dogmatic research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dilakukan dengan cara "melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri".

Penelitian ini meninjau dan membahas objek penelitian yaitu penarikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya. Penarikan surat tuntutan dalam kasus Valencya akan dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri, sebab penarikan surat tuntutan tersebut hanya dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta meteriel.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum.

Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, RW.7, Kramat Pela, Kecamatan Kabyoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1. Data primer yaitu data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- 2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Data Sekunder yang terdiri dari:

- 1. Bahan Hukum Primer
 - Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- 2. Bahan Hukum Sekunder seperti pendapat, doktrin dalam literature, jurnal imliah dan kepustakaan lain.
- 3. Bahan Hukum Tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.

Data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Aktivitas pada pengolahan dalam analisis ini meliputi reduksi data, kategorisasi data, dan display data. Data bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT.

Kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Muladi bahkan menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dasar hukum pengaturan KDRT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik, persaingan, frustasi, kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum dan salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT.

Pada Bab IV pasal 10 tentang hak-hak korban, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 dan 14.

Salah satu kasus KDRT yang sedang ramai dibicarakan publik di media sosial yaitu pada kasus Valencya. Setelah kasus tersebut ramai diperbincangan publik, maka ditemukannya faktor-faktor dan kronologi yang menyebabkan pencabutan tuntutan dalam Kasus Valencya yaitu Terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Anak dari Suryadi pada hari dan bulan Februari 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Pakuncen Rt.001/006 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Terdakwa dan saksi korban Chan Yung Ching telah melakukan pernikahan dan

tercatat di kantor catatan sipil kotamadya Pontianak, dengan Nomor: 26/A-I/2000 tertanggal 11 Februari 2000. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Angel Chan Wan Ting dan Wil Son Chan. Pada awal tahun 2017 saksi korban merasa curiga terhadap terdakwa dikarenakan sering keluar rumah dan berangkat pagi hingga pulang larut malam dengan alasan ketika korban bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab keluar rumah untuk merias dirinya ke salon (sulam alis), dan terdakwa sering marah yang mempermasalahkan rumah berantakan dan anak yang terus bermain handphone. Pada tanggal 9 September 2017 secara tidak sengaja korban diminta bantuan oleh terdakwa untuk mengetik alamat di handphone milik terdakwa, saat itu korban melihat percakapan mesra di media sosial WhatssApp (WA) dengan seorang laki-laki yang bernama Heri. Sehingga dari kejadian tersebut rumah tangga antara korban dengan terdakwa mulai tidak harmonis, dan berlanjut sampai dengan bulan Oktober 2018. Saat itu terdakwa sedang berada dirumah atau di toko, terdakwa sering marah kepada korban dengan permasalahan yang tidak jelas serta dengan mengatakan kepada saksi dengan kalimat yang tidak pantas, meminta untuk keluar dari rumah, dan meminta untuk diceraikan. Selanjutnya diawal bulan Februari 2019 terdakwa kembali marah kepada korban dan sempat mengusir korban dari rumah, saat itu terdakwa meminta agar perusahaan milik korban dipindahnamakan menjadi milik terdakwa. Sehingga korban berniat ingin menguasai rumah, harta dan perusahaan. Dikarenakan terdakwa sering memarahi korban dengan kalimat kasar, akhirnya pada tanggal 19 Februari 2019 korban keluar dan meninggalkan rumahnya dengan tidak membawa barang atau pakaian apapun. Untuk menghindar dari terdakwa, korban memutuskan untuk tinggal di Perumahan Simpruk Sriwijaya Jalan Gunung Tambora 7 Nomor 19 Lippo Cikarang. Namun setelah itu korban sudah tidak dapat menghubungi kedua anaknya melalui telephone sehingga tidak mengetahui kabar kedua anaknya. Akibat terdakwa sering memarahi korban, korban menjadi hilang rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, dan mengalami kondisi depresi serta gejala psikotik.

Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Siloam and Hospitals tanggal 20 Juli 2020, Dr. Cherry Chaterina Silitonga. Sp.KJ. yang menerangkan pasien saat ini memerlukan pengobatan rutin untuk kondisi depresi dan gejala Psikotik yang dialami saat ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologi korban oleh Kepala Biro SDM Polda Jabar dan dari Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/10/X/Kes.23.2/2020/PSIPOL tanggal 5 Oktober 2020. Setelah itu dimintakan bantuan pemeriksaan psikologis terhadap korban Chan Yung Ching kepada UPT P2TP2 Provinsi Jawa Barat/UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Barat tanggal 15 April 2021.

Berdasarkan keterangan diatas Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam surat dakwaan dan menjatuhkan pidana Terdakwa Valencya alias Nengsy Lim anak dari Suryadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum mengajukan pledoi. Kemudian atas pembelaan atau pledoi tersebut Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan replik. Saat penyampaian replik di persidangan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menarik tuntutan. Adapun replik yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Valencya alias Nengsy Lim anak dari Suryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Junco Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan membebaskan Terdakwa Valencya alias Nengsy Lim anak dari Suryadi dari segala jenis tuntutan.

Penuntut umum dalam ini telah menarik tuntutan sebelumnya dan menuntut kembali dengan tuntutan bebas dalam penyampaian replik. Penuntut Umum dalam hal ini memiliki hak untuk tetap pada tuntutannya atau merubah tuntutannya. Maka dalam kasus Valencya tersebut Jaksa Penuntut Umum merubah tuntutan sebelumnya menjadi tuntutan bebas. Hal ini pada prateknya belum pernah terjadi dan tidak dikenal juga dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum penarikan surat tuntutan pada kasus Valencya sebagai berikut:

- 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara
- 5. Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berkaitan dengan keadilan hukum dalam kasus Valencya ialah Jaksa Agung mengambil alih kasus Valencya. Dimana Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa tuntutan sebelumnya telah memenuhi rasa keadilan bagi hukum, namun masih tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Maka dengan hal ini Jaksa Agung mengambil ahli perkara Valencya tersebut sebagai bentuk untuk memberikan rasa keadilan hukum dalam masyarakat. Tuntutan bebas diperbolehkan atau tidak dalam kasus Valencya yaitu diperbolehkan untuk tuntutan bebas. Hal ini dikarenakan tuntutan Valencya tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tuntutan tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap Terdakwa Valencya alias Nengsy Lim anak dari Suryadi sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang patut dilindungi oleh korban selaku suami. Walaupun secara hukum acara pidana hal tersebut melanggar KUHAP, akan tetapi tetap diperbolehkan secara kaidah ilmu hukum. Tujuan dari adanya ekspose perkara dalam kasus Valencya yaitu untuk membahas hasil penyidikan Polri apakah sudah atau tidaknya memenuhi syarat formil dan materiil perkara tersebut oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara sehingga berkas perkara tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke persidangan di Pengadilan. Dalam hal ini ekspose perkara merupakan suatu pertemuan yang digunakan oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara untuk mempresentasikan hasil peneliti berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara kepada pejabat undangan yang hadir (para pejabat diantaranya yaitu Kepala Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Umum, Direktur Tindak Pidana Umum, Direktur Penuntutan Orang dan Harta Benda, Sekretaris Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan pemapar Jaksa Peneliti Berkas Perkara atau Jaksa P16) diharapkan para pejabat tersebut dapat memberikan saran terhadap kekurangan atau sudah lengkapnya berkas perkara tersebut. Setelah melakukan ekspose pembuktian perkara Valencya dan hasil konsultasi dengan pimpinan suatu perkara dapat dituntut bebas, barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas suatu perkara.

Kemudian dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Bagian 5 Prihal Pengajuan Tuntutan Pasal 37

ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal pengajuan tuntutan bebas, Penuntut Umum harus melakukan gelar perkara (ekspose perkara) terlebih dahulu dihadapan pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengubah tuntutan terhadap terhadap Valencya alias Nancy Lim dari setahun penjara menjadi tuntutan bebas. Valencya dianggap tidak terbukti bersalah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tuntutan bebas pada perkara pidana Valencya, menimbulkan suatu penemuan dan pembaharuan hukum antara lain:

- 1. *Dominus litis* Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bukan hanya pada untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, namun juga penuntutan.
- 2. Penuntutan bebas dalam kasus tindak pidana diperbolehkan.
- 3. Jaksa Penuntut Umum diberikan hak menggunakan *sense of crisis* dalam menentukan kasus pidana.
- 4. Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas seorang terdakwa untuk keadilan berdasarkan hukum progresif.

Tuntutan bebas tidak lepas dari pembuktian dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

Didalam KUHP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:

- 1. Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
- 2. Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional
- 3. Positif Wettelijks theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif
- 4. Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat dambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut. Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksutnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan

undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Jika mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yangakan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim.

Berkaitan dengan pembuktian, alat bukti yang diajukan dalam kasus Valencya yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Berdasarkan uraian di atas, pembuktian dalam kasus Valencya mengenai minimum alat bukti tersebut ialah alat bukti yang diajukan dalam kasus Valencya yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Maka Terdakwa Valencya haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Prinsip dasar pembuktian adalah actori incumbit onus probandi artinya siapa yang menuntut maka dialah yang membuktikan. Artinya beban pembuktian pada dasarnya diawali oleh Penuntut Umum kemudian diakhiri oleh terdakwa. Derivatif dari asas ini adalah actore non probante reus absolvitur artinya jika tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan. Dalam hal ini asas actori incumbit onus probandi ini telah memberikan beban pembuktian kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dihadapan Majelis Hakim pada proses pemeriksaan persidangan terkait benar tidaknya telah terjadi suatu perbuatan pidana oleh terdakwa dan dari perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Asas actori incumbit onus probandi tersebut telah diakui dan dipraktikkan secara universal dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Kewajiban untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa berada pada Jaksa Penuntut Umum. Gagasan actori incumbit onus probandi ini lahir untuk menjawab keresahan di masa lalu, dimana seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana langsung dijatuhi hukuman pidana tanpa melalui proses pembuktian terhadap kesalahannya dipersidangan pengadilan. Asas ini lahir bersama dengan asas akusatur yang menempatkan tersangka yang di duga melakukan tindak pidana sebagai subjek dalam pemeriksaan dimana tersangka dipandang tidak bersalah (presumption of innocent). Asas actori incumbit onus probandi tersebut walaupun tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, asas ini tetap ada dan diakui keberadaanya serta secara universal diimplementasikan dalam proses persidangan. Implementasi dari asas actori incumbit onus probandi inilah yang kemudian tertuang dalam aturan aturan positif. Ditinjau dalam norma konkret, asas actori incumbit onus probandi dapat dilihat pada pengimplementasian pasal 183 KUHAP dimana dalam hal untuk meneguhkan dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum berkewajiban untuk mengajukan minimal dua alat bukti pada Majelis Hakim. Alat bukti yang dihadirkan tersebut telah diatur secara limitatif dalam ketentuan hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Diluar dari alat bukti yang digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut maka tidak dianggap keberadaannya.

Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi menarik tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut saat pembacaan replik di persidangan dan replik dibacakan oleh Jaksa saat sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri. Replik dalam hukum acara pidana merupakan tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi. Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa Penuntut Umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan atau sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Merujuk pada uraian di atas, apa yang menjadi dasar hukum dalam penarikan surat tuntutan kasus Valencya ialah sebagai berikut:

- 1. Secara yuridis tidak diatur akan tetapi berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tersebut penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen;
- 2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana Jaksa Agung tidak hanya pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan melainkan juga pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi seluruh Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang;
- 3. Pengaturan asas oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam hal ini berkaitan pula dengan asas oportunitas, dimana Jaksa Agung menyampingkan perkara Valencya demi kepentingan umum;
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara;
- 5. Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya merupakan penerapan dari asas *dominus litis*

Secara etimologis, "dominus" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "pemilik". Sementara, "litis" artinya "perkara". Apabila diterjemahkan "dominus litis" berarti "pemilik atau pengendali perkara". Asas dominus litis merupakan asas yang berlaku universal dan dimuat dalam Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan "Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings," (Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana). Keaktifan jaksa tersebut merupakan konsekuensi jaksa selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini pun diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 (delapan) tentang tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Terhadap Para Pelaku Kejahatan di Havana, Cuba pada tahun 1990.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (dominus litis). Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan dominus litis dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam Pasal 109 KUHAP.

Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke Penuntut Umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku Penuntut Umum adalah *dominus litis* sebagai pengendali/ pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 110 KUHAP.

Bunyi pasal diatas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku *dominus litis* dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam hal berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum. Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *dominus litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas *dominus litis* yang dimaksud dapat ditemukan dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa selaku Penuntut Umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Mengacu pada pemaknaan kata "Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *dominus litis (procuruer die de procesvoering vastselat)* yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Di Indonesia mengenai asas *dominus litis* juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-X11/2013.

Selain dari pada itu, terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi yang lain dalam menguatkan Jaksa selaku *dominus litis*. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 di mana Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPDP. Putusan tersebut mencerminkan penegasan, bahwa asas *dominus litis* hanya dimiliki oleh Jaksa. Namun nyatanya, asas *dominus litis* telah dikurangi/direduksi pemaknaan dan fungsinya oleh KUHAP itu sendiri melalui prinsip diferensiasi fungsional yang mengakibatkan terkotak-kotaknya subsistem penyidikan dengan penuntutan. Sekalipun KUHAP tidak menerapkan fungsi Penuntut Umum sebagai *dominus litis* secara utuh dan menyeluruh, Kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses

penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Asas dominus litis tidak dapat dilepaskan dari asas opurtunitas yang dikokritkan dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan sebagai kewenangan yang konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Sebagai dominus litis dalam perkara pidana, Jaksa Agung dapat sewaktu-waktu mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini merupakan exclusive authority yang hanya diberikan kepada Jaksa Agung dan tidak kepada penegak hukum lainnya. Di Belanda sendiri, asas opurtunitas bahkan menjadi kewenangan dari setiap jaksa, bukan hanya menjadi kewenangan Jaksa Agung. Melalui asas opurtunitas memperkuat kedudukan Penuntut Umum sebagai dominus litis dalam perkara pidana. Asas dominus litis direduksi keberadaannya dengan kesalahpahaman dalam memahami dan menerapkan konsep diferensiasi fungsional, namun tidak demikian dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi) dan the guardian of the constitution (pelindung konstitusi) dalam berbagai pendapat/pertimbangan hukumnya secara eksplisit mendudukkan Jaksa selaku Penuntut Umum sebagai dominus litis dalam perkara pidana sebagai berikut:

- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013. Dalam halaman 70
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Dalam halaman 99

Dalam kedua putusan yang secara eksplisit menyebutkan asas *dominus litis*, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan jaksa selaku Penuntut Umum sebagai *dominus litis* yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penuntut Umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konsitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, Penuntut Umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

Pelaksanaan pengawasan secara horizontal saat ini terwujud dalam lembaga prapenuntutan yang menjadi sarana kordinasi Penuntut Umum dengan penyidik. Akan tetapi, lembaga pra penuntutan terbukti tidak efektif mencapai tujuannya menjadi untuk menjadi sarana kordinasi fungsional, sekaligus pengawasan Penuntut Umum atas kinerja penyidik. Hal ini diantaranya diakibatkan oleh tidak maksimalnya pengaturan mengenai prapenuntutan dalam norma positif KUHAP. Adanya keterbatasan Jaksa untuk terlibat secara langsung dalam penyidikan menjadikan esensi *dominus litis* pada Jaksa tidak terwujud secara utuh dan menyeluruh. Seharusnya, Jaksa selaku *dominus litis* harus dilibatkan sedini mungkin dalam proses penanganan perkara pidana secara langsung dan tidak hanya sekedar meneliti berkas perkara pada tahap Pra Penuntutan. Hal ini juga berguna untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang positif dan terarah.

Asas *dominus litis* memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bahwa kendali Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi. Di Indonesia, eksistensi Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara historis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan menyebutkan bahwa: "Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi", disebutkan pula bahwa Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa memberikan petunjuk-petunjuk, mengoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik sesuai hierarki serta dalam pelaksanaan tugas para Jaksa tersebut, Jaksa Agung adalah pemimpin dan pengawasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka asas *dominus litis* berkaitan dengan surat tuntutan dalam kasus Valencya tersebut ialah bahwa hanya Jaksalah selaku pemilik atau pengendali perkara dalam hal ini Jaksa memberikan konsekuensi terhadap pengendalian kebijakan

penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yaitu di bawah kendali Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.

Pengertian asas dominus litis dalam kasus Valencya ialah merupakan penetapan dan pengendali kebijakan penuntutan hanya berada di Jaksa. Maka Jaksalah yang berwenang sepenuhnya apakah suatu perkara Valencya tersebut dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Terkait keuniversalan asas dominus litis tersebut, berbagai doktrin hukum di Indonesia menempatkan jaksa (selaku Penuntut Umum) sebagai dominus litis yang mengendalikan proses penanganan perkara dari tahapan awal sampai dengan akhir (procureur die de procesvoering vaststelat). Hal ini pun senada dengan etimologi kata Penuntut Umum pun yang berasal dari kata "prosecution" yang berasal dari bahasa latin "prosecutes", yang terdiri dari kata "pro" (sebelum) dan "sequi" (mengikuti) (vide dalil pemohon dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015). Apabila makna etimologi antara dominus litis dan prosecutes tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana maka Penuntut Umum memiliki posisi strategis sebagai pemilik perkara yang wajib terlibat aktif sejak awal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Asas dominus litis tidak lepas dari penegakan hukum progresif dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam pengaturan Indonesia akhir abad ke-20.

Tujuan dari adanya gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh pembahasan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progesif, bahwa konsep "hukum terbaik" mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

Penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya tersebut berkaitan dengan hukum progresif dengan kasus Valencya ialah kasus Valencya tersebut dapat dideskripsikan sebagai hukum yang memberi sebenar keadilan (substansial justice). Jaksa Agung yang menarik surat tuntutan Valencya tersebut dan menuntut bebas Valencya bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Keadilan substantif tersebut keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Dengan kata lain dapat mengabaikan bunyi undang-undang jika undang-undang tidak memberikan rasa

keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberikan kepastian hukum.

Hukum progresif sebagaimana nampak pada rangkaian karya Satjipto Rahardjo didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; hukum itu selalu berada pada status "law in the making" dan tidak bersifat final; dan hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Berdasarkan asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak hentihentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehinga bukan sebatas dogmatis. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau rechtsdogmatiek. Hukum progresif berpusat pada kemanfaatan dan sebaik-baiknya kebaikan manusia. Hukum progresif tidak kaku, tetapi mencair sebagaimana yang sering disebutkan Charles Stamford. Pada penyelesaian pidana terhadap anak, seharusnya hukum tidak bersifat kaku. Anak masih memiliki masa depan yang sangat pajang, perlu penyelesaian yang tidak kaku, tetapi mengalir. Proses tuntutan bukanlah akhir dari proses, namun masih bisa diperbaiki melalui keputusan penuntutan baru yang lebih adil.

Asas *dominus litis* dengan hukum progresif memiliki keterkaitan dimana jaksa selaku asas *dominus litis* menyelesaikan perkara dengan hukum progresif. Dalam kasus Valencya Jaksa Agung menarik kasus tersebut dikarenakan telah mencederai rasa keadilan, maka kriteria hukum progresif adalah:

- 1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
- 2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
- 3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori;
- 4. Bersifat kritis dan fungsional.

Penarikan surat tuntutan sangat berhubungan dengan asas *dominus litis*. Berkaitan dengan kasus Valencya ialah penarikan tuntutan merupakan suatu pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Asas *dominus litis* merupakan penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasan negara dalam bidang penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Maka penarikan surat tuntutan tersebut merupakan kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam hal ini selaku Penuntut Umum tertingi Republik Indonesia mengambil alih penuntutan tersebut kemudian melakukan penarikan surat tuntutan.

Penarikan surat tuntutan tersebut maka Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan bebas. Berkaitan dengan kasus Valencya tuntutan bebas memperlihatkan benar-benar *dominus litis* kejaksaan dalam melakukan penuntutan dilaksanakan. Jaksa agung dalam hal ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara. Dengan demikian tuntutan bebas dalam kasus Valencya sah walaupun tidak lazim.

Merujuk pada uraian di atas, penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya

merupakan penerapan dari asas *dominus litis* ialah bahwa asas *dominus litis* memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi. Di Indonesia, eksistensi Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara historis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan kemudian diakomodir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya yaitu secara yuridis tidak diatur akan tetapi berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tersebut penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen;

(1) Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana Jaksa Agung tidak hanya pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan melainkan juga pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi seluruh Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang. (2) Pengaturan asas oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam hal ini berkaitan pula dengan asas oportunitas, dimana Jaksa Agung menyampingkan perkara Valencya demi kepentingan umum. (3) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara (4) Pasal 182 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (4) Hukum progresif dalam kasus Valencya tersebut dapat dideskripsikan sebagai hukum yang memberi sebenar keadilan (substansial justice). Jaksa Agung yang menarik surat tuntutan Valencya tersebut dan menuntut bebas Valencya bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Keadilan substantif tersebut keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Dengan kata lain dapat mengabaikan bunyi undang-undang jika undang-undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberikan kepastian hukum.

Penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya merupakan penerapan dari asas *dominus litis* ialah bahwa asas *dominus litis* memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi. Di Indonesia, eksistensi Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Secara historis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan kemudian diakomodir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI kewenangan

Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

REFERENSI

- Admin Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi (BAKAI) Universitas Medan Area, "Ini Dia Penjelasan Pledoi, Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana", diakses melalui https://bakai.uma.ac.id/2022/02/21/ini-dia-penjelasan-pledoi-replik-dan-duplik-dalam-hukum-acara-pidana/ pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 22.39 WIB.
- Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Alimuddin, 2014, Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama, Bandung: CV. Mandar.
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Saputra, "Guru Besar Unsoed Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Valencya Pakai Hukum Progresif", diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-5824674/guru-besar-unsoed-apresiasi-jaksa-tuntut-bebas-valencya-pakai-hukum-progresif pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 00.28 WIB.
- Aroma Elmina Marta, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta: UII Press.
- Barbara Krahe, 2011, Perilaku Agresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017.
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, January-April 2022.
- Dio Ashar Wicaksana, dkk, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.
- Farid Achmad, "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Hariman Satria, 2021, Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori, Depok: Rajawali Pers.
- Jhony Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedja Publishing.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Lusia Sulastri, "Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2, Desember 2021.
- M. Arief Amrullah, "Pengutaan Dominus Litis Dalam RUU Kejaksaan", diakses melalui https://www.suarakarya.id/detail/119574/Pengyatan-Prinsip-Dominus-Litis-Dalam-RUUKejaksaan, pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB.
- M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2000, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", diakses melalui https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/full pada tanggal 12 September 2022 pukul 00.48 WIB.
- Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", Jurnal

- Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 3, September-Desember 2014.
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre.
- Purnianti, 2000, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, April 2021.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, April 2005.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wawancara: Hasil wawancara dengan Fadjar, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 14 Juli 2022.